

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo hanya sebagian yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo, pemerintah sudah melakukan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengikuti sebagian langkah-langkah yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku walaupun ada beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo terjadi di kedua desa yang peneliti teliti, ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan tanah terjadi dikarenakan panitia pelaksanaan pengadaan tanah tidak bermusyawarah dengan baik, panitia pelaksanaan pengadaan tanah tidak melakukan musyawarah mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan di desa manjungan tidak dimusyawarahkan bentuk ganti rugi apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat, panitia pelaksanaan pengadaan tanah juga kurang memperhatikan variable-variable penilaian atas tanah yang sudah dituliskan dalam pasal 33 undang-undang No. 2 Tahun 2012 saat melakukan penafsiran ganti kerugian.

B. Saran

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah masih kurang lengkap dan musyawarah dalam hal besarnya jumlah ganti kerugian tidak dilaksanakan, oleh karena itu sebaiknya panitia pengadaan tanah melakukan tahapan penyuluhan dengan jelas supaya masyarakat menjadi teredukasi dan mengetahui hal-hal penting apa saja yang menjadi haknya, selain itu panitia pengadaan tanah seharusnya melakukan musyawarah secara lengkap (bentuk ganti rugi dan jumlah ganti rugi) sehingga hak masyarakat terpenuhi, selain pemenuhan hak masyarakat, besar dan bentuk ganti kerugian akan lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu pemerintah juga bisa mempersiapkan dana yang digunakan untuk memberikan ganti kerugian dengan lebih cepat sehingga masyarakat tidak merasa bahwa pemerintah menunda-nunda pemberian ganti kerugian atas tanah yang terdampak dengan adanya pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arba, H.M. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: SinarGrafika.
- Arba, H.M. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia: Pengaturan dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jilid 1 Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta: Djambatan.
- Hadi, Soetrisno. 1985. *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Soemarjono S. W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Oloan, Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
- Purwodarminto, W.J.S. 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Rusyaidi H, Achmad, 2009. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny H Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Salindeho, John. 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Jakarta: SinarGrafika.

Sumber Jurnal :

Sabono, Ratumela Marten. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumber Peraturan Hukum :

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.